



OPTIMIZATION OF MUJTAHID'S COMPETENCIES IN THE FRAMEWORK STUDY OF ISLAMIC LAW

Sindia Ayu¹, Meirison², Salma³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: ¹sindia.ayu@uinib.ac.id ²meirison.a@gmail.com, ³salma@uinib.ac.id

Abstract

A mujtahid is called a Muslim scholar or cleric who has the qualifications and expertise to carry out ijtihaat, namely the process of interpreting Islamic law based on its sources. This research uses a qualitative descriptive research method with a focus on studying concepts and content through library research. This research aims to analyze mujtahid competence, classical and contemporary mujtahid requirements, and mujtahid rankings. This study examines the competence of a mujtahid in the context of understanding and applying sharia law in Islam. Mujtahid competency was found to require a deep understanding of various sources of Islamic law, such as the Al-Qur'an, hadith, ijma', qiyas, asbab al-nuzul, and maqashid sharia. In addition, the ability to recognize and differentiate between the tasyri'iyah sunnah and the tasyri'iyah ghairu sunnah and to avoid violations of ijma' is also needed. Islamic ethics and values are also an integral part of a mujtahid's competence, assisting in making appropriate legal decisions. This study emphasizes that the competence of a mujtahid is an important element in maintaining integrity and accuracy in the ijtihaat process, which is important in carrying out his duties as a guardian of sharia law. The findings in this research are that a mujtahid must have in-depth knowledge, analytical skills, and high moral integrity to carry out his duties in understanding and applying sharia law correctly.

Keywords: Mujtahid, Ijtihad, contemporary, classic

OPTIMALISASI KOMPETENSI MUJTAHID DALAM KERANGKA KAJIAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Mujtahid disebut dengan seorang cendekiawan atau ulama muslim yang memiliki kualifikasi dan keahlian untuk melakukan ijtihad yaitu proses interpretasi hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada telaah konsep dan isi melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi mujtahid, syarat-syarat mujtahid secara klasik dan kontemporer, dan peringkat mujtahid. Studi ini mengkaji kompetensi seorang mujtahid dalam konteks pemahaman dan penerapan hukum syariah dalam Islam. Kompetensi mujtahid ditemukan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, asbab al-nuzul, dan

maqashid syariah. Selain itu, kemampuan untuk mengenali dan membedakan antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah serta untuk menghindari pelanggaran terhadap ijma' juga diperlukan. Etika dan nilai-nilai Islam juga menjadi bagian integral dari kompetensi seorang mujtahid, membantu dalam pengambilan keputusan hukum yang tepat. Studi ini menekankan bahwa kompetensi seorang mujtahid sebagai unsur penting dalam menjaga integritas dan keakuratan dalam proses ijtihad, yang penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga hukum syariah. Penemuan dalam penelitian ini bahwa seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan analitis, dan integritas moral yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dalam memahami dan mengaplikasikan hukum syariah dengan benar.

Kata Kunci: Mujtahid, Ijtihad, kontemporer, klasik

A. Pendahuluan

Mulai dari zaman Nabi Muhammad saw, semangat ijtihad telah ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Berdasarkan muadz bin Jabal, misalnya, mengungkapkan apabila suatu masalah muncul dalam masyarakat dan petunjuk yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat kabur dan sulit dipahami, maka ijtihad menjadi pedoman. Setelah wafatnya Nabi, permasalahan dalam umat terus berkembang, mendorong munculnya praktik ijtihad, baik di kalangan Sahabat, Tabi'in, maupun generasi berikutnya, termasuk ulama-ulama kontemporer. Oleh karena itu, ijtihad dianggap sebagai solusi yang efektif dan tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam umat (Hasibuan et al. 2023).

Agama Islam, sebagai panduan bagi kehidupan umatnya, disampaikan melalui peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan hidup. Hukum Islam bersumber dari Al Quran dan Sunah Nabi, meskipun penerapannya membutuhkan penelitian yang cermat untuk mencapai keputusan hukum yang sah. Proses penelitian ini dikenal sebagai ijtihad, yang kemudian menghasilkan sumber hukum lainnya seperti ijma' dan qiyas. Proses ijtihad melibatkan upaya maksimal seorang mujtahid untuk merinci dan menggali kaidah hukum yang relevan, dengan tujuan mendapatkan panduan yang jelas dalam menentukan hukum dalam konteks permasalahan tertentu. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan untuk melakukan ijtihad tidak dimiliki oleh setiap individu, karena seorang mujtahid harus memenuhi sejumlah kriteria khusus yang memungkinkannya memahami teks-teks ayat dan hadis yang dijadikan acuan (Khoiri 2018).

Pemikiran dalam Islam sering menghadapi tantangan dan perubahan, dan kadang-kadang bahkan terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengaruh kekuasaan. Kekuasaan yang otoriter dan mengintimidasi dapat membuat para cendekiawan enggan untuk mengekspresikan ide-ide mereka dalam bidang keilmuan, sehingga terasa seakan-akan pintu ijtihad telah ditutup. Masalah ini mencakup beragam aspek, seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini, yang perlu dipahami adalah bahwa para pembela iman (mujtahid) perlu terus mempelajari dan meninjau banyaknya permasalahan hukum yang muncul kembali, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang berlaku saat ini (Makmun, Syamsuddin, and Kurniati 2022).

Keberadaan hukum Islam atau fikih saat ini, dianggap oleh sejumlah pemikir hukum Islam sebagai sesuatu yang bersifat kaku dan tidak dapat mengalami modifikasi, sehingga dalam menghadapi permasalahan zaman sekarang dianggap kurang relevan dan terkesan samar. Tanpa disadari, proses ambiguitas ini telah menyebabkan masyarakat terombang-ambing dalam memahami suatu konsep yang masih menimbulkan kontroversi, yang pada akhirnya mengakibatkan pemisahan kelompok berdasarkan pemahaman dan kepentingan tertentu (Kasim 2012).

Hukum Islam, meyakini sebagai aturan yang berasal dari Allah, diungkapkan kepada hamba-Nya, Muhammad, melalui wahyu, dan tertulis dalam sebuah kitab petunjuk yang dikenal sebagai Alquran. Alquran dianggap sebagai sumber utama bagi hukum Islam. Selanjutnya, Nabi Muhammad merupakan sebagai utusan Allah yang memiliki otoritas untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait wahyu yang diterimanya. Oleh karena itu, al-Sunnah, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan takrir nabi, dianggap sebagai sumber kedua setelah Alquran sebagai penjelasan dari apa yang terdapat dalam Alquran. Meskipun diakui bahwa Alquran dan al-Sunnah memiliki keterbatasan dalam peristiwa dan penetapan hukum, seiring berjalannya waktu, semakin banyak persoalan kehidupan manusia dengan beragam masalahnya (H 2012).

Oleh karena itu, hukum Islam telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu, mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak masa Rasulullah secara berkesinambungan. Proses ini melibatkan transisi dari satu periode ke periode berikutnya, terus berkembang hingga pada saat ini. Pada masa Rasulullah saw, perkembangan hukum Islam berjalan dengan baik, terutama karena Rasulullah saw memiliki kewenangan sebagai penentu kebijakan dalam penegakan norma-norma hukum Islam. Segala rintangan yang dihadapi oleh warga, Nabi selalu siap

untuk menghadapinya dan memberikan solusi secara langsung. Keterbatasan wilayah kekuasaan Islam pada saat itu juga memudahkan penyelesaian setiap kesalahpahaman atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi perlu dipahami dengan cermat agar tidak terjadi salah tafsir. Sehingga, masalah yang muncul dapat segera diselesaikan oleh Nabi (H 2012).

Ijtihad merupakan elemen yang sangat vital dalam konteks hukum Islam, dan para pakar hukum Islam, yang dikenal sebagai mujtahid, terus bekerja keras untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat perkembangan zaman. Ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang tak pernah berhenti. Kemajuan yang cepat di bidang pengetahuan dan teknologi terus berkembang, yang mencakup penemuan-penemuan baru di berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kompleks mengenai perspektif hukum Islam dan penerapannya. Inilah saatnya para mujtahid menjalankan ijtihad untuk memberikan jawaban yang memadai terhadap kekhawatiran umat. Semakin majunya peningkatan signifikan terlihat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada muamalah dan kedokteran, telah menjadi fokus utama para fuqaha dihadapkan dengan berbagai tantangan hukum semakin kompleksnya kondisi era saat ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan (Herdiansyah, Hidayanti, and Ridwan 2022).

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada telaah konsep dan isi melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data akan dijadikan menggunakan metode pendekan yang telah ditetapkan secara logis, dan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan penelitian mendalam terhadap buku-buku dan materi bacaan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan teori tentang mujtahid dan sumber lainnya yang relevan. Data penelitian diolah melalui prosedur pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, selanjutnya data di display dan terakhir dengan verifikasi data. Langkah pengolahan dan analisis data melalui empat cara tersebut dengan diharapkan dapat menghasilkan penulisan yang bermanfaat bagi yang membacanya.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi, istilah *ijtihad* berasal dari kata *ijtihadu yajtahidu ijtihadan*, yang mengandung makna usaha sungguh-sungguh atau menyalurkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks terminologi, *ijtihad* merujuk pada upaya menggali dan menetapkan hukum baru dari Al-Qur'an dan Sunnah, terutama terhadap situasi yang sampai pada masa Rasulullah SAW belum pernah ada. Keberadaan *ijtihad* sangat penting dalam masyarakat sebagai sarana untuk mengembangkan implementasi ajaran agama yang sudah mapan. Oleh karena itu, fuqaha' dan ulama (mujtahidun) memiliki tanggung jawab untuk merelevansikan *ijtihad* terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat, sehingga tujuan *ijtihad* tercapai dalam menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan zaman dan tempatnya bagi setiap individu yang bertanggung jawab (Nurhayati and Sinaga 2018). Mujtahid, dalam istilah bahasa Arab, merupakan seorang individu yang dengan tekun dan sepenuh kemampuannya, secara rasional mengkaji serta menganalisis ajaran Islam yang terdokumentasikan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemudian memberikan pertimbangan yang akurat mengenai hukum-hukum Islam (Iman 2004).

1. Syarat-syarat Mujtahid

Pintu *ijtihad* selalu terbuka sepanjang zaman, mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, *ijtihad* tetap menjadi solusi yang diperlukan untuk mengatasi kekakuan Islam dan ketaatan para penganutnya. Namun, penting diingat bahwa meskipun demikian, tidak semua orang diperbolehkan untuk melakukan *ijtihad* secara bebas dan semaunya (Hanany Naseh 2012). Secara prinsip, *ijtihad* adalah ekspresi dari pemikiran filosofis, sehingga dapat dianggap sebagai hasil dari pemikiran rasional yang diberi panduan oleh syariat, sehingga hasilnya pada umumnya merupakan produk akal manusia. Berdasarkan dalam bidang Ushul Fiqh, cendekiawan memberikan berbagai rumusan yang berbeda mengenai syarat-syarat seorang mujtahid. Perbedaan ini disebabkan oleh sudut pandang yang beragam mengenai definisi mujtahid itu sendiri. Terdapat persamaan dalam pandangan tersebut, tetapi juga terdapat perbedaan, terutama dalam hal terkait dengan karakteristik dan kemampuan individu masing-masing. Kedua syarat ini wajib dimiliki oleh setiap mujtahid:

a. Syarat yang berhubungan dengan kepribadian

Pertama, Seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan umum, yaitu telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat (Syarifuddin 2001). Kedua

persyaratan ini menjadi sangat penting, karena kedewasaan dalam arti mencukupi usia sangat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir dengan matang, sementara tingkat kecerdasan atau kebijaksanaan menjadi faktor penentu dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang menjadi panduannya dalam berpikir secara ilmiah. Sesungguhnya, ini merupakan syarat dasar dalam penugasan hukum syariah secara umum yang disebut sebagai taklif.

Kedua, Syarat kepribadian khusus yaitu memiliki keimanan. Seorang yang melakukan ijtihad diharuskan memiliki keimanan yang kuat, termasuk iman pada sifat, zat, dan perbuatan Allah. Ia harus memiliki keyakinan penuh terhadap keberadaan peraturan Allah yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia dan percaya sepenuhnya pada ilmu yang diturunkan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hukum-hukum Allah SWT (Khoiri 2018).

Al-Imam Ghazali mencantumkan sifat keadilan dalam karakter, yang mencakup keadilan dalam meriwayatkan hadis dan kewalian, suatu potensi yang mencegah seseorang dari melakukan dosa besar atau terjebak dalam dosa-dosa kecil secara berkelanjutan (Khoiri 2018). Kemudian al-Gazali menetapkan batasan bagi penerapan sifat adil ketika mengungkapkan hasil ijtihadnya supaya ijtihad menghasilkan suatu kebersihan yang dapat diterima oleh orang lain (Syarifuddin 2001).

b. Syarat yang berhubungan dengan kemampuan

Seseorang perlu memiliki kemampuan akademis yang memadai agar dapat melakukan penelitian serta menganalisis hukum syariah dari berbagai sumbernya. Selain itu, individu tersebut diharapkan mampu merumuskan hasil kajiannya dalam bentuk formulasi hukum yang terstruktur dengan jelas. Semua hal ini dibutuhkan untuk pemenuhan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi secara keseluruhan atau sebagai *conditio sine qua non*. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

pengetahuan tentang ilmu alat, dalam hal ini merupakan keberadaan bahasa Arab menjadi krusial dalam menegakkan hukum syara', sebab Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai sumber utama, disampaikan dalam bahasa tersebut. Pengetahuan mengenai bahasa Arab melibatkan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek seperti ilmu nahwu, sharaf, bayan, ma'ani, dan badi'. Sehingga dengan keahlian ini, seseorang bisa dengan akurat

memahami makna dari kehendak Allah dalam Alquran, memungkinkan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan aturan Islam. Menurut Abu Ishaq asy-Syatibi bahwa tidak ada batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaian hasil ijtihad, tetapi yang terpenting adalah kesesuaian antara kemampuan berbahasa dan kualitasnya (Syarifuddin 2001).

Pengetahuan tentang Al-Qur'an. Agar dapat memahami Alquran sebagai sumber hukum syariah yang mendasar, seorang mujtahid perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai ayat-ayat Alquran, termasuk muhkamat, mutasyabihat, manthuq, dan mafhum. Selain itu, pengetahuan tentang ilmu qiroat, *nasikh mansukh*, dan asbab annuzul juga penting. Persyaratan ini diakui dan disetujui oleh seluruh ulama (Khoiri 2018).

Penting bagi setiap mujtahid untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang Al-Qur'an, termasuk ilmu asbab al-nuzul, yang berkaitan dengan sebab di balik penurunan ayat, terdapat konteks yang mendasari hukum. Ayat-ayat hukum seringkali diturunkan oleh Allah sebagai respons terhadap situasi tertentu, sehingga pengetahuan yang mendalam tentang asbab al-nuzul yang mempengaruhi ayat hukum tertentu akan memperkaya pemahaman terhadap makna dari ayat hukum tersebut (Syarifuddin 2001).

Memahami hadis Nabi. Bagi seorang mujtahid, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai petunjuk hidup bersumber dari hadits dan sunnah Nabi, menjadi landasan bagi hukum dan norma agama kedua sangatlah penting. Salah satu peran utama hadits adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Pemahaman terhadap hadits tersebut harus mencakup segala aspek, baik yang bersifat pernyataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun persetujuan (*taqririyah*) (Syarifuddin 2001). Penting bagi seorang mujtahid untuk memahami perbedaan antara hadits yang memiliki kekuatan hukum (*sunnah tasyri'iyah*) dan yang tidak memiliki kekuatan hukum (*sunnah ghairu tasyri'iyah*). Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi hadits yang harus diikuti dan mana yang tidak wajib diikuti, serta mengenali hadits yang harus dihindari karena merupakan prerogatif eksklusif Nabi (Syarifuddin 2001).

Pengetahuan tentang ijma' ulama. Ijma' memiliki peran penting sebagai sumber hukum, sehingga, penting bagi seseorang dalam memahami posisinya dengan tidak boleh bertentangan dengan pandangan bersama ulama yang

telah diambil sebelumnya. Ini juga mengharuskan pemahaman metode istinbath yang digunakan oleh ulama, sehingga seseorang bisa memilih metode yang benar dan sangat mendekati teks aslinya (Khoiri 2018).

Ketiga, Pengetahuan tentang qiyas. Pemahaman yang ada tentang qiyas, yang diakui oleh jumhur sebagai salah satu metode dalam menggali hukum Allah, menjadi kunci dalam proses istinbath ahkam, memungkinkan individu untuk mencapai tujuan syariah dengan lebih baik (Khoiri 2018).

c. Pengetahuan tentang makashid syariah

Pemahaman mengenai makashid syariah dalam menentukan hukum adalah hal yang penting, dimana kita harus berpegang pada prinsip semisal mengutamakan kemaslahatan dan manfaat yang lebih besar, sambil berupaya untuk menghindari madharat sekecil apapun.

d. Pengetahuan tentang ushul fiqh

Kemahiran dalam Ushul Fikih menjadi suatu keharusan mutlak, karena tanpa penguasaan ilmu ini, seorang mujtahid akan menghadapi kesulitan besar dalam melaksanakan ijtihad (Khoiri 2018).

Berdasarkan literatur klasik, menjadi seorang mujtahid merupakan tantangan yang berat dan memerlukan syarat-syarat yang tidak mudah. Hal ini Seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

- a. *Mujtahid fisy-syar'i* yaitu Individu yang memiliki kemampuan untuk mengijtihadkan semua permasalahan syariat, hasil ijtihadnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad.
- b. *Mujtahid fill-masail* yaitu Seorang mujtahid yang memfokuskan ijtihadnya pada isu-isu spesifik dalam suatu mazhab, bukan pada prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum.
- c. *Mujtahid fill mazhab*, mujtahid dalam mazhab yang tidak membentuk mazhab independen, melainkan mereka mengikuti seorang imam mazhab yang ada, meskipun dengan beberapa variasi baik dalam bentuk masalah inti maupun cabang.
- d. *Mujtahid muqayyad* yaitu Individu yang berkomitmen serta mengikuti pandangan ulama dalam urusan shalat dengan memahami landasan hukumnya.

- e. *Mujtahid muntasib* yaitu Seorang mujtahid yang memiliki hubungan yang erat dengan tokohnya, seperti hubungan antara murid dan guru, seperti yang terjadi antara Imam Abu Yusuf, Zarf bin Huzail, dan Imam Abu Hanifah.
- f. *Mujtahid tarjih* adalah Mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menilai dan memilih pendapat sebagai imam, dengan cermat mempertimbangkan kekuatan dalil dan relevansinya dengan situasi yang ada, selalu mematuhi *nash-nash khot'i* dan tujuan syariat. Contohnya, seperti Abu Ishaq al-Syirazi dan Imam Ghazali, mereka memiliki pemahaman yang mendalam dalam mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadits, menggunakan prinsip-prinsip mereka sendiri yang diakui oleh ulama agama lainnya. Para mujtahid ini, terutama imam-imam dari empat madzhab, merupakan tokoh terkemuka dalam dunia keilmuan Islam (Misno 2014).

Syarat-syarat mujtahid kontemporer menurut Yusuf al-Qardhawi yaitu:

- a. Mengetahui Al-Qur'an. Berdasarkan pemahaman umum dalam agama Islam, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama syariat dan ajaran. Imam Syatibi menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki banyak dimensi, seperti himpunan syariat, tiang agama, mukjizat kerasulan, serta sumber cahaya untuk penglihatan dan pemahaman umat Islam. Pemahaman tentang Al-Qur'an melibatkan pemahaman etimologis, termasuk makna harfiah kata-kata, serta penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap teks dan konteksnya. Pemahaman epistemologis mencakup pengetahuan tentang kausa hukum, variabel penetap hukum, serta metode penalaran logis dari berbagai lafal, termasuk lafal umum, khusus, polisemi, general, interpretable, dan lainnya.
- b. Mengetahui al-Sunnah. Pemahaman terhadap Sunnah dan semua pengetahuan yang terkait dengan ajaran ini yang tersusun dalam sebuah kompilasi ilmu hadis terkenal yang dikenal sebagai 'Ulum al-hadis merupakan langkah kedua yang penting. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, yang telah dipilih berdasarkan validitasnya, sehingga menjadi fokus utama dan bahkan dihafal bersama dengan posisi mereka dalam kitab-kitab rujukan hadis.
- c. Mengetahui bahasa Arab. Pemahaman bahasa Arab dan seluruh aspek ilmunya adalah kunci utama, karena melalui pengetahuan ini kita dapat memahami makna dari firman Allah dan hadis Rasulullah saw. Seperti

yang dijelaskan oleh Muhammad al-Khudri, hal ini mencakup pemahaman tentang gaya bahasa, dialek, serta tradisi penggunaan bahasa yang umumnya digunakan oleh orang Arab.

- d. Mengetahui hasil ijmak ulama. Seorang mujtahid juga diwajibkan memiliki pengetahuan tentang hasil kesepakatan ulama (ijmak) agar keputusannya tidak melanggar kesepakatan yang telah diakui oleh para ulama. Hal ini penting karena jika terjadi perbedaan yang mencolok dengan kesepakatan ijmak ulama, selain mengurangi produktivitas ijtihadnya, juga dapat membingungkan umat awam. Sebenarnya, tujuan utama dari ijtihad adalah untuk membantu umat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.
- e. Mengetahui ushul al-Fiqh. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pengetahuan tentang Usul al-Fiqh menjadi prasyarat bagi seorang mujtahid. Ia berpendapat bahwa mayoritas ulama telah menyetujui bahwa Usul al-Fiqh adalah ilmu yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan metode ekstraksi hukum dari sumber-sumbernya.
- f. Memahami Maqasid Syari'ah merupakan suatu keharusan, seperti yang diakui oleh Yusuf al-Qaradawi. Pemahaman ini memungkinkan seorang fakih untuk mengungkap banyak pesan tersirat Allah dan memastikan penerapan hukum yang benar. Konsep Maqasid Syari'ah terkait dengan hasil ijtihad yang berfokus pada menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
- g. Memahami manusia serta lingkungannya yang melingkupinya. Yusuf al-Qaradawi dengan jelas merujuk pada masyarakat yang sangat beragam dan terus berubah di sekitar seorang mujtahid. Masyarakat ini memiliki beragam karakteristik seperti berbeda profesi, status sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, latar belakang suku, adat-kebiasaan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
- h. Bersifat adil dan taqwa. Seorang mujtahid wajib menjaga tingkat objektivitas yang tinggi, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak manapun, sambil tetap memelihara ketakutan dan kepatuhan kepada Allah SWT (Husain 2019).

2. Peringkat Mujtahid

Berdasarkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyat peringkat mujtahid membagi ke dalam empat bagian:

- a. Seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan perkataan-perkataan para sahabat, memungkinkannya untuk memberikan penyelesaian hukum terhadap situasi yang kompleks dalam masyarakat. Meskipun seorang mujtahid dalam tingkatan ini masih mempertimbangkan pandangan para pendahulunya, hal ini tidak mengurangi statusnya sebagai mujtahid menggali huku dari sumber-sumber yang relevan
- b. memerlukan keterampilan analisis yang mendalam untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, dalam masalah haji, Al-Syafi'i mungkin mengikuti pandangan 'Atha, namun tetap dianggap sebagai mujtahid dan bukan seorang muqallid.
- c. Mujtahid muqayyad adalah seorang mujtahid yang memiliki keterbatasan dalam kerangka mazhab imam yang dianutnya. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang fatwa, perkataan, sumber, dan metode ijihad yang digunakan oleh imam yang menjadi rujukannya. Bahkan dalam situasi-situasi baru yang belum pernah dihadapi oleh imam yang diikutinya, dia memiliki kemampuan untuk melakukan ijihad sendiri, meskipun tetap memegang prinsip dengan penuh ijthad, imam tersebut memberikan fatwa yang bijaksana berdasarkan analisis mendalam terhadap situasi yang dihadapi.
- d. Seorang mujtahid dalam satu madzhab, yang secara eksklusif mengidentifikasi dirinya dengan madzhab tersebut, memiliki pemahaman mendalam terkait dalil-dalil dan fatwa-fawa yang berasal dari imam madzhabnya. Ia bersikeras mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh imamnya, sehingga tidak perlu mendalami Al-Qur'an, sunnah, dan bahasa Arab secara menyeluruh, karena dia merasa cukup dengan panduan yang telah diberikan oleh imamnya dalam menangani masalah hukumnya.
- e. Sebuah komunitas manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan satu madzhab, memiliki pengetahuan mendalam tentang fatwa ulama dalam madzhab tersebut, dan merasa nyaman sebagai seorang muqallid. Saat memberitahu suatu masalah dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah, tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk mencari berkah, bukan sebagai dasar hukum yang mengikat. Meskipun diberitahu tentang fatwa dari para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sahabat-

sahabat lain yang berbeda dengan fatwa imam madzhab mereka, mereka selalu teguh pada pandangan imam mereka karena meyakini bahwa imam memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah. (Iman 2004).

Berdasarkan Wahbah Zuhaili tingkatan mujtahid dibagi menurut as-Suyuthi, Ibnu ash-Shalah dan an-Nawawi dan membaginya ke dalam lima tingkatan: Pertama, Mujtahid al-Mustaqil/mujtahid mutlaq adalah Seorang mujtahid yang memiliki kebebasan untuk merumuskan kaidah-kaidahnya sendiri dan menciptakan pemahaman fiqhnya yang unik, berbeda dengan madzhab-madzhab yang sudah ada (Khoiri 2018). Dengan kata lain, dia adalah seorang mujtahid yang memiliki kerangka ushul fiqh dan pemahaman fiqh yang unik, berbeda dari kerangka ushul fiqh dan fiqh yang dikembangkan oleh mujtahid lain. Salah satu contoh yang mencolok dari kategori ini adalah empat imam besar dalam Islam (Iman 2004).

Kedua, Mujtahid al-Muthlaq Ghair al-Mustaqil (mujtahid muntasib) adalah seorang mujtahid yang memenuhi kriteria berijtihad, namun ia menggunakan metode yang sesuai dengan imam madzhab yang ia anut. Meskipun terikat dalam satu metode madzhab yang melakukan ijtihad, tingkatan mujtahid ini tidak terpengaruh secara mentah-mentah oleh pandangan Imam Madzhab tersebut. Berdasarkan istilah lain, ia memiliki pemahaman fiqh yang independen, meskipun tidak mengembangkan kerangka ushul fiqh sendiri (Iman 2004).

Ketiga, Mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij adalah seorang mujtahid yang memiliki komitmen terhadap imamnya, meskipun memiliki kebebasan dalam menentukan landasannya berdasarkan dalil-dalil, namun tetap mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh imamnya (Khoiri 2018).

Keempat, Mujtahid tarjih adalah seorang yang belum mencapai tingkat mujtahid takhrij, namun menurut Imam Nawawi memiliki pemahaman yang mendalam tentang fiqh, menguasai kaidah-kaidah imamnya, memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil, mampu memutuskan hukum, serta tahu bagaimana mencari dalil yang lebih kuat, dan banyak aspek lainnya (Khoiri 2018).

Kelima, Mujtahid al-Fatwa adalah seorang ahli fiqh yang berupaya menjaga keberlanjutan madzhabnya, memperluas pemahamannya tentang madzhab tersebut, dan mampu memberikan fatwa sesuai dengan pandangan yang telah ditetapkan oleh Imam Madzhabnya, meskipun ia tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi (istidlal) secara mendalam (Iman 2004).

Pembagian peringkat mujtahid yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, juga sebagai tokoh kontemporer Islam. Menurut beliau, terdapat empat tingkatan mujtahid, yaitu:

Pertama, Mujtahid fi asy-Syar'i, atau yang sering disebut sebagai Mujtahid al-Mustaqil, adalah seorang mujtahid yang memiliki kemampuan tak terbantahkan karena memenuhi semua syarat dan metode ijtihad secara independen. Mereka memiliki kewenangan untuk menggunakan berbagai metode istidlal yang mereka pilih sebagai panduan, tanpa mengikuti pandangan mujtahid lainnya. Mereka merumuskan dan menerapkan metode ijtihadnya sendiri dalam menghadapi berbagai masalah furu' (hukum praktis) dan pandangan mereka diterima dan disebarkan di kalangan masyarakat.

Kedua, Mujtahid al-Muntasib adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk melakukan ijtihad. Namun, dalam proses ijtihadnya, ia masih merujuk berdasarkan teori ushul fiqh yang dikembangkan oleh Imam Madzhabnya. Meskipun demikian, ia memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah-masalah cabang, meskipun kesimpulan-kesimpulan ijtihadnya secara umum mirip berdasarkan hasil ijtihad yang dihasilkan oleh imam madzhabnya.

Ketiga, Mujtahid fi al-Madzhab adalah individu yang setia mengikuti pandangan imam madzhab mereka, baik dalam aspek ushul maupun furu'. Peran mereka terutama terfokus pada melakukan istinbat pada masalah-masalah yang belum ditetapkan oleh imam madzhab mereka. Berdasarkan lingkup ijtihad mereka, tugas utama yaitu memberlakukan 'illat- 'illat fiqh yang telah diteliti oleh para pendahulu dalam kasus-kasus yang belum pernah muncul sebelumnya. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan ijtihad berdasarkan masalah yang sudah memiliki ketetapan sesuai madzhabnya, kecuali dalam konteks yang sangat terbatas.

Keempat, Mujtahid al-Murajjih adalah mujtahid yang dikenal karena kemampuannya untuk menguatkan pendapat yang dianggap paling kuat menurut pandangan imamnya, dengan menggunakan metode tarjih. Mereka tidak terlibat dalam ijtihad terhadap hukum-hukum furu' yang belum diberikan ketetapan oleh ulama terdahulu (Iman 2004).

Jenis peringkat mujtahid yang dijelaskan oleh para ulama di atas adalah pembagian yang umum dalam menilai kemampuan dan metode ijtihad mereka. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap mujtahid memiliki tingkat kapasitas dan metode yang berbeda dalam melaksanakan ijtihad. Oleh karena itu, tidak mungkin dua mujtahid memiliki peringkat yang sama jika mereka memiliki peralatan ijtihad yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat perbedaan antara mujtahid yang memiliki ushul fiqhnya sendiri dengan mujtahid yang berijtihad berdasarkan ushul fiqh mujtahid lain (Iman 2004).

Pada umumnya, mujtahid yang eksis pada masa keemasan fiqh Islam terkenal karena integritas ilmiah yang tinggi. Para penganut dari berbagai madzhab juga menunjukkan sikap objektif yang kuat, saling menghargai, mengakui kelebihan, dan menyadari kekurangan satu sama lain. Sayangnya, periode keterbukaan berfikir yang sangat diapresiasi dalam masyarakat ini hanya berlangsung sekitar dua setengah abad (Iman 2004).

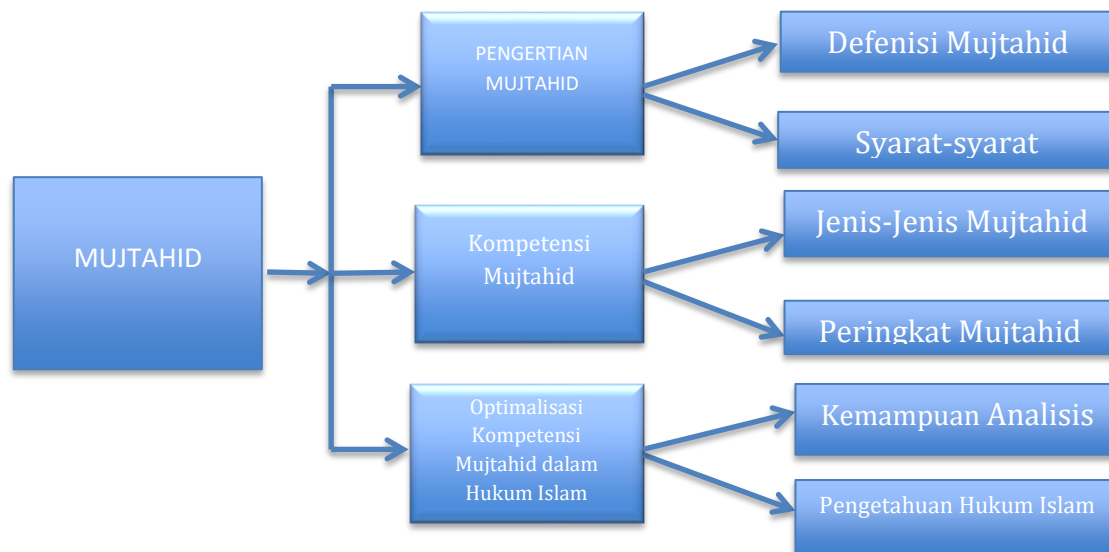
Era kemajuan dalam fiqh Islam, yang merupakan suatu kebanggaan bagi umat Islam, terutama ketika datangnya ulama mujtahid yang sangat dihormati, mengalami dinamika yang sulit saat terjadi perpecahan internal. Hal ini mengakibatkan kemunduran dalam dinamika ijtihad yang akhirnya membuat fiqh Islam tampak melemah dan kehilangan kekuatan serta semangat yang dulu ada. Secara perlahan, situasi ini juga berdampak pada semangat dan intensitas mujtahid dalam menjalankan ijtihad. Dampak dari situasi ini adalah menciptakan ketidakjelasan bagi mujtahid yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ijtihad secara independen dengan merujuk langsung pada al-Qur'an dan hadis. Namun, di sisi lain, terdapat ulama yang masih terikat pada produk-produk ijtihad yang telah ada sebelumnya. Padahal, jika mereka menggunakan metode pemikiran para pendahulu mereka, kemungkinan besar hasil ijtihad mereka tidak akan selaras dengan perkembangan yang tengah dihadapi saat ini (Iman 2004).

3. Jenis-Jenis Ijtihad (Mujtahid)

Klasifikasi mujtahid juga sering disebut sebagai tingkatan mujtahid. Menurut Muhaimin, ada dua tingkatan ijtihad, yakni mujtahid muthlaq dan mujtahid madzhab. Mujtahid mutlaq merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk mendalami aturan-aturan agama langsung dari sumbernya. Selain itu, mujtahid ini juga dapat menerapkan dasar-dasar pokok sebagai landasan dalam proses ijtihad (Rahem 2015).

Terdapat dua jenis mujtahid mutlaq. Pertama, mujtahid mutlaq mustaqil yang merupakan mujtahid berdasarkan proses ijtihadnya menggunakan cara dan dasar-dasar yang dibuat sendiri tanpa melakukan taqlid kepada mujtahid lainnya. Bahkan, cara dan dasar-dasar yang di susun membentuk mazhab tersendiri. Keempat mazhab fiqh, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hambali, termasuk dalam kategori mujtahid mutlaq mustaqil tersebut (Rahem 2015).

Mujtahid muthlaq muntasib adalah jenis kedua. Ini merujuk pada mujtahid yang telah mencapai tingkat mujtahid mutlaq mustaqil, namun bukan mereka yang menyusunnya sendiri. Kelompok tersebut enggan mengikuti imamnya tanpa alasan yang didukung bukti dan penjelasan. Mereka menggunakan keterangan imamnya sebagai panduan untuk menelaah dalil-dalil dan sumber-sumber hukum. Sebagai contoh, al-Muzanni dari mazhab Syafii, dan al-Hasan bin Iyad dari mazhab Hanafi. Mujtahid mazhab merujuk pada individu yang memiliki kemampuan menetapkan undang-undang keagamaan yang belum ditegaskan oleh mazhabnya, dengan menerapkan metode khusus yang telah diatur dan disusun oleh aliran keyakinannya. Contohnya, Abu Jakfar al-Thahtawi dalam mazhab Hanafi (Rahem 2015). Berikut akan dijelaskan peta konsep mengenai optimalisasi kompetensi mujahid dalam kerangka kajian hukum islam:



4. Optimalisasi Kompetensi Mujtahid dalam dalam Hukum Islam

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menganalisis bahwa Optimalisasi kompetensi mujtahid dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ijtihad dan peningkatan keterampilan dalam mengaplikasikannya. Analisis terhadap pembahasan sebelumnya mengenai ijtihad dan syarat-syarat mujtahid dapat memberikan pandangan terkait optimalisasi kompetensi mujtahid sebagai berikut:

Pertama, Pengetahuan mendalam tentang sumber-sumber hukum. Seorang mujtahid perlu memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Optimalisasi kompetensi mujtahid melibatkan kemampuan untuk merinci dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis Nabi secara teliti.

Kedua, Penguasaan Bahasa Arab. Keterampilan dalam bahasa Arab menjadi esensial, mengingat sumber-sumber utama hukum Islam ditulis dalam bahasa ini. Penguasaan bahasa Arab membantu mujtahid dalam memahami makna harfiah, susunan kata, dan nuansa linguistik lainnya, sehingga dapat melakukan ijtihad dengan akurat.

Ketiga, Kemampuan analisis dan penelitian. Optimalisasi kompetensi mujtahid mencakup kemampuan analisis yang mendalam terhadap berbagai

pendekatan interpretatif terhadap teks-teks hukum. Peningkatan keterampilan penelitian memungkinkan mereka untuk mengakses sumber-sumber primer, menggali dalil-dalil, dan merumuskan ijihad secara cermat.

Keempat, Kepatuhan terhadap metodologi madzhab. Bagi mujtahid yang terikat pada suatu madzhab, optimalisasi kompetensinya melibatkan pemahaman yang kuat terhadap metodologi dan prinsip-prinsip ijihad madzhab tersebut. Konsistensi dalam mengikuti panduan imam madzhab dan memahami kaidah-kaidahnya menjadi kunci dalam menjalankan ijihad.

Kelima, Pemahaman terhadap konteks sosial. Seiring dengan pemahaman hukum, mujtahid juga perlu memahami konteks sosial dan perkembangan zaman. Optimalisasi kompetensi mencakup kemampuan untuk mereliasikan hukum Islam dengan kondisi masyarakat modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama agama.

Keenam, Etika dan keadilan. Kemampuan menjaga integritas, keadilan, dan etika menjadi aspek penting dalam optimalisasi kompetensi mujtahid. Keberhasilan seorang mujtahid tidak hanya dilihat dari ketepatan hukum yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana mereka mengaplikasikan keadilan dan etika dalam proses ijihadnya.

Dengan menjalankan optimalisasi kompetensi ini, seorang mujtahid dapat lebih efektif menjalankan tugasnya sebagai penjaga dan penafsir hukum Islam, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan pemahaman agama dalam konteks zaman yang terus berubah

D. Simpulan

Pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu Islam, termasuk Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, asbab al-nuzul, dan makasid syariah, sangat penting. Kompetensi ini melibatkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam serta kemampuan untuk menerapkan metode istinbath yang tepat dalam menemukan hukum syariah yang relevan untuk situasi tertentu. Selain itu, pemahaman etika dan nilai-nilai Islam juga penting dalam pengambilan keputusan hukum yang akurat. Kemampuan untuk membedakan antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah, serta menghindari pelanggaran terhadap ijma', adalah aspek lain dari kompetensi seorang mujtahid. Kesimpulannya,

seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan analitis, dan integritas moral yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dalam memahami dan mengaplikasikan hukum syariah dengan benar. Optimalisasi kompetensi mujtahid melibatkan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, penguasaan bahasa Arab, analisis dan penelitian yang cermat, ketaatan pada metodologi madzhab, pemahaman konteks sosial, penerapan etika dan keadilan, penghargaan terhadap keragaman pendapat, serta pendidikan berkelanjutan. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, seorang mujtahid dapat memainkan peran kunci dalam menjaga keakuratan dan relevansi hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berkembang.

Daftar Rujukan

- H, Darmawati. 2012. "Hukum Islam Pada Masa Imam-Imam Mujtahid (101 H- 350 H/750 M - 961 M)." *Sulesna* 7 (2): 20–22.
- Hanany Naseh, Ahmad. 2012. "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nur* 4 (2): 256–57.
- Hasibuan, Rini Angreni, Azharia Khalida, Efendi Efendi, and Zaim Rais. 2023. "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi." *Kariman* 11 (1): 120–21.
- Herdiansyah, Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Muannif Ridwan. 2022. "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2 (2): 9.
- Husain, Husain. 2019. "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13 (2): 149–51. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/13404>.
- Iman, Fauzul. 2004. "Ijtihad Dan Mujtahid." *Al-Qalam* 21 (100): 3. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1645>.
- Kasim, Nur Mohammad. 2012. "Optimalisasi Pembaruan Hukum Islam Dalam Bingkai Metodologi Counter Legal Draft." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2): 243–44. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.602>.
- Khoiri, Muhammad Alim. 2018. "Ijtihad Kontemporer; Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad." *Jurnal Samawat* 02 (02): 43–44.

- Makmun, Imam, Darussalam Syamsuddin, and Kurniati Kurniati. 2022. "Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>.
- Misno, Misno. 2014. "Redefenisi Ijtihad Dan Taklid." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (1): 395–96.
- Nurhayati, Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Edited by Habibie Habibie. Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rahem, Abdur. 2015. "Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2): 193. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Edited by Salimi Ahmad. Kedua. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.